

PINJAMAN PEN RP750 MILIAR, PROYEK JALAN DITARGETKAN TUNTAS DESEMBER, IGD TERPADU DAN TRAUMA CENTER 2022



Sumber: Idtesis.com

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menargetkan proyek percepatan jalan tahun jamak yang dibiayai lewat dana pinjaman program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Daerah sebesar Rp250 miliar akan tuntas Desember mendatang. Sedangkan proyek pembangunan sejumlah jembatan yang masuk dalam pembiayaan pinjaman tersebut ditargetkan tuntas Mei 2022.

Sementara untuk proyek pengembangan RSUD NTB yang dibiayai lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp500 miliar ditargetkan tuntas 2022 mendatang. Untuk proyek pengembangan RSUD NTB, yang terdiri dari lanjutan pembangunan Gedung Trauma Center, Instalasi Gawat Darurat (IGD) Terpadu dan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) dalam tahap menunggu ditetapkannya APBD Perubahan 2021 untuk memulai proses lelang.

“Paling lambat Mei 2022, semua sudah terbangun baik jalan dan jembatan. Untuk jalan, Insya Allah Desember tahun ini sudah selesai,” ujar Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.M., M.S.c., M.T.P dikonfirmasi Sabtu, 4 September 2021.

Dana sebesar Rp250 miliar itu difokuskan untuk penanganan 13 paket proyek infrastruktur jalan dan jembatan provinsi. 13 paket proyek konstruksi jalan dan jembatan tersebut bukan saja dibiayai lewat dana pinjaman sebesar Rp250 miliar. Tetapi juga dibiayai lewat dana APBD NTB.

Ke-13 paket proyek konstruksi jalan dan jembatan tersebut sepanjang 85,49 km yang ditangani lewat PEN Daerah senilai Rp250 miliar dan Rp368,114 miliar menggunakan APBD. Total anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan 13 paket konstruksi jalan dan jembatan tersebut sebesar Rp618,114 miliar lebih.

Dengan rincian, pertama, paket I : Masbagik – Pancor, Keruak – Pancor, Jembatan Maronggek sepanjang 10,78 km ditangani lewat PEN Daerah senilai Rp10,917 miliar. Sedangkan sisanya ditangani lewat APBD sebesar Rp15,235 miliar. Secara keseluruhan, anggaran untuk penanganan paket ini sebesar Rp26,153 miliar.

Kedua, paket 2 : Keruak – Labuhan Haji, Jembatan Korleko dengan total kebutuhan anggaran Rp28,76 miliar. Sepanjang 3,91 km ditangani lewat pinjaman dana PEN Daerah senilai Rp12,005 miliar, sisanya lewat APBD sebesar Rp16,754 miliar.

Ketiga, paket 3 : Batunyala – Sengkol, Kediri – Praya, Bengkel – Kediri dengan total kebutuhan anggaran Rp71,404 miliar. Di mana, sepanjang 6,72 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp29,807 miliar dan Rp41,596 miliar lewat APBD.

Keempat, paket 4 : Rembiga – Pemenang dengan total kebutuhan anggaran Rp34,902 miliar. Sepanjang 2,43 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp14,57 miliar dan Rp20,332 miliar lewat APBD.

Kelima, paket 8 : Sejongong – Tetar – Batas KSB, Benete – Sejongong, Tetar – Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tetar, Kembatan Aik Keru III dengan total kebutuhan anggaran Rp70,688 miliar. Sepanjang 9,4 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp29,508 miliar dan Rp41,179 miliar lewat APBD.

Keenam, paket 9 : Pal IV – Lenangguar, Lenangguar – Lunyuk, Lenangguar – Batu Rotok dengan total kebutuhan anggaran Rp93,51 miliar. Di mana, sepanjang 17,79 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp31,72 miliar dan Rp61,79 miliar lewat APBD.

Ketujuh, paket 10 : Sumbawa Besar – Semongkat – Batu Dulang, Jembatan Kokar Labangka dengan total kebutuhan anggaran Rp47,401 miliar. Sepanjang 0,89 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp19,787 miliar dan Rp27,613 miliar lewat APBD.

Kedelapan, paket 11 : Sp. Kempo – Sp. Kore, Jembatan Boro I, Jembatan Boro II, Jembatan Oi Mori II, Jembatan Oi Mori III dan Jembatan Kawinda VI dengan total kebutuhan anggaran Rp31,685 miliar. Sepanjang 3,66 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp13,227 miliar dan Rp18,458 miliar lewat APBD.

Kesembilan, paket 12 : Sila – Bajo, Jembatan Oi Katupa III, Jembatan Oi Katupa V, Jembatan Oi Katupa VI, Jembatan Piong III, Jembatan Piong IV, Jembatan Piong V dan Jembatan Piong VI dengan total kebutuhan anggaran Rp33,003 miliar. Sepanjang 6,23 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp13,777 miliar dan Rp19,226 miliar lewat APBD.

Kesepuluh, paket 13 : Kiwu – Sampungu, Jembatan Sori Kari’I, Jembatan Kiwu, Jembatan Sori Sowa dengan total kebutuhan anggaran Rp36,363 miliar. Sepanjang 4,68 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp15,179 miliar dan Rp21,183 miliar lewat APBD.

Kesebelas, paket 14 : Karumbu – Sape, Talabiu – Simpasai, Simpasai – Wilamaci, Jembatan Lere III, Jembatan Lere V dengan total kebutuhan anggaran Rp33,066 miliar. Sepanjang 2,9 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp13,803 miliar dan Rp19,262 miliar lewat APBD.

Keduabelas, paket 15 : Jalan Gajah Mada Bima, Jalan Datuk Dibanta, Jembatan Salo dengan total kebutuhan anggaran Rp36,007 miliar. Sepanjang 4,77 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp14,739 miliar dan Rp21,268 miliar lewat APBD.

Dan terakhir, paket 16 : Bima – Tawali, Tawali – Sape dengan total kebutuhan anggaran Rp75,167 miliar. Sepanjang 11,33 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp30,955 miliar dan Rp44,211 miliar lewat APBD.

Ridwan mengaku sudah mengecek ke lapangan progres pengerjaan proyek percepatan jalan tahun jamak tersebut. Sehingga, ia optimis pada Desember mendatang, proyek percepatan jalan yang dibiayai lewat dana pinjaman sebesar Rp250 miliar akan tuntas. Namun, untuk pembangunan jembatan akan tuntas Mei 2022.

Ridwan menjelaskan selama ini banyak keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan dan jembatan provinsi yang rusak di wilayah Bima. Ia mengatakan khusus untuk wilayah Bima, terutama jalan lingkaran utara kawasan Tambora dilakukan penanganan sepanjang 160 km, termasuk pembangunan jembatan.

“Termasuk juga wilayah selatan Bima, pengerjaan jalannya Desember juga akan selesai. Mulai dari Tente, Talabiu, Simpasai, Wilamaci semuanya selesai,” terangnya.

Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan jika program percepatan jalan tuntas pada Mei 2022. Maka tingkat kemantapan jalan provinsi akan mencapai 87 persen. Selama masa konstruksi, diperkirakan proyek tersebut akan menyerap 3.505 tenaga kerja per hari.

Sementara itu, untuk proyek pengembangan RSUD NTB, pelelangan akan segera dilakukan. Pihak RSUD NTB masih menunggu ditetapkannya KUA PPAS APBD Perubahan 2021, yang sedang dibahas Pemprov bersama DPRD NTB.

“Kita masih nunggu KUA PPAS Perubahan. Karena anggaran itu harus masuk dulu. Kalau sudah masuk di sana, baru kita melakukan lelang MK (Manajemen Konstruksi), baru nanti lelang untuk

pekerjaan fisik,” terang Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M. Kes., M.H., dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, pekan kemarin.

RSUD NTB telah membuat timeline terkait pengerjaan proyek pengembangan RSUD NTB senilai Rp500 miliar tersebut. Sesuai rencana, ditargetkan pembangunan fisik untuk lanjutan pekerjaan gedung Trauma Center yang berada di bagian belakang RSUD NTB akan dilaksanakan pertengahan Oktober mendatang.

Sedangkan untuk pembangunan gedung IGD Terpadu yang berada di sisi depan RSUD NTB direncanakan mulai pengerjaan fisik pada Desember mendatang. Pria yang akrab disapa Dokter Jack ini mengatakan lelang pekerjaan fisik akan dilaksanakan setelah tuntasnya lelang manajemen konstruksi (MK).

“Habis itu menyusul lelang fisik. Pekerjaan fisik ada dua, di bagian belakang dan depan. Pembangunan lanjutan belakang sekitar pertengahan Oktober sesuai timeline. Kemudian, akhir Desember untuk pekerjaan fisik gedung yang di depan. Diharapkan tahun depan jadi semuanya,” jelas Dokter Jack.

Dokter Jack menyebutkan dari anggaran sebesar Rp500 miliar tersebut. Sebesar Rp350 miliar digunakan untuk pembangunan fisik, sedangkan sisanya untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Tahun 2021, ditargetkan anggaran sebesar Rp500 miliar tersebut terserap sebesar 35 persen. Sedangkan sisanya tahun depan.

Dana pinjaman sebesar Rp500 miliar untuk RSUD NTB dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan Gedung Trauma Center dan IGD Terpadu. Untuk pembangunan Gedung Trauma Center dialokasikan sebesar Rp83 miliar, sedangkan IGD Terpadu dan alat kesehatan sebesar Rp417 miliar. (nas)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/pinjaman-pen-rp750-miliar-proyek-jalan-ditargetkan-tuntas-desember-igd-terpadu-dan-trauma-center-2022/>, Diakses 15 September 2021
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/13/08/2021/pinjaman-rp-750-miliar-dialokasikan-untuk-rumah-sakit-dan-infrastruktur/>, Diakses 15 September 2021
3. <https://www.suarantb.com/sehatkan-apbd-pemprov-ajukan-pinjaman-daerah-rp750-miliar/>, Diakses 15 September 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penyusunan Rancangan APBD didasarkan pada prinsip:
 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah¹.
 2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD².
 3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi³.
 4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.
 5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD⁵.
 6. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.
 7. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup⁷.
 8. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya⁸.
 9. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD⁹.
 10. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara¹⁰.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1)

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (2)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (3)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (4)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (1)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (4)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (5)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (6)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (7)

- Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):
1. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD¹¹.
 2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan¹².
 3. Rancangan KUA memuat¹³:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
 4. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan¹⁴:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
 5. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD¹⁵.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 26

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (1)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (2)

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 ayat (3)

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (4)

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (1)

6. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus¹⁶.
 7. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD¹⁷.
 8. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸.
 9. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁹.
- Keuangan Daerah meliputi²⁰:
1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 3. Penerimaan Daerah;
 4. Pengeluaran Daerah;
 5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
- APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari atas²¹:

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (2)

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (3)

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (4)

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 91

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 2

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 27 ayat (1)

1. Pendapatan Daerah;
 2. Belanja Daerah; dan
 3. Pembiayaan Daerah.
- Pembiayaan daerah terdiri atas²²:
 1. Penerimaan pembiayaan; dan
 2. Pengeluaran pembiayaan.
 - Penerimaan pembiayaan bersumber dari²³:
 1. SiLPA;
 2. Pencairan dana cadangan;
 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 4. Penerimaan pinjaman daerah;
 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan²⁴.
 - Penerimaan Pinjaman Daerah dapat bersumber dari²⁵:
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Daerah lain;
 3. lembaga keuangan bank;
 4. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 5. masyarakat.
 - Penerimaan Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 70 ayat (1)

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 70 ayat (3)

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 74 ayat (1)

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 74 ayat (2)

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 74 ayat (3)

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB